



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 86/Pdt.P/2018/PN.Snj.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pemeriksaan tingkat pertama, memberi Penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara permohonan :

YULIANA : Lahir di Sinjai tanggal 3 Januari 1954, Jenis Kelamin Perempuan Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, Beralamat di Dusun Lappacilama, Desa Alenangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai. untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah memeriksa berkas perkara ini;
Telah memeriksa Bukti-bukti tertulis;
Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 8 Oktober 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 8 Oktober 2018 dibawah Register Nomor 86Pdt.P/2018/PN.Snj, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon memiliki Dokumen Kutipan Kartu Tanda Penduduk Kartu Keluarga tertulis nama YULIANA lahir di Sinjai Tanggal 3 Januari 1954 anak dari bapak AKILE ;
2. Bahwa Dokumen Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama JULIANA lahir di Bikeru tanggal 03 Januari 1954 anak dari bapak AKILE ;
3. Bahwa pada Dokumen Tanda Storan Awal BPIH.menerangkan bahwa nama Pemohon adalah YULIANA lahir diSinjai tanggal 03 Januari 1954 anak dari Bapak MUH.AKIL ;
4. Bahwa pemohon berkeinginan memperbaiki nama dan Bapak Kandung Pemohon pada Dokumen Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dan mengubah tempat lahir dan nama Bapak kandung pada Akta Kelahiran menjadi atas nama YULIANA lahir di Sinjai tanggal 03 Januari 1954 anak dari Bapak MUH.AKIL ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sinjai kiranya berkenan menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya

Halaman 1 dari 5Penetapan No.86/Pdt.P/2017/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama, dan Bapak kandung Pemohon pada dokumen Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dan mengubah tempat lahir dan nama Bapak kandung pada Akta kelahiran menjadi atas nama YULIANA lahir di Sinjai tanggal 03 Januari 1954 anak dari Bapak MUH.AKIL ;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mendaftarkan dan mencatat isi penetapan ini pada Kantor kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Sinjai ;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, setelah dibacakan permohonan oleh Pemohon, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 7307024301540001 atas nama YULIANA dan diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga dengan Nomor 7307022112150002 atas nama kepala keluarga YULIANA dan diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor.957/1981/CS atas nama JULIANA yang diberi tanda P-3;
4. Foto copy Nomor Porsi Tanda Bukti Setoran Awal BPIH Nomor.230012326 atas nama YULIANA tertanggal 02 Maret 2010 P-4 ;

Menimbang, bahwa semua bukti-bukti surat tersebut diatas yaitu bukti tertanda P-1 sampai dengan P-4 dalam persidangan telah disesuaikan /dicocokkan dengan aslinya dan juga telah dibubuhi meterai sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut, dalam mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing dibawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi JENAR :

- Bahwa saksi mengetahui jika pemohon mengajukan permohonannya sehubungan dengan perubahan identitas di dalam Dokumen Kartu Keluarga dan kutipan Akta Kelahiran milik pemohon ;

Halaman 2 dari 5 Penetapan No.86/Pdt.P/2018/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon memiliki dokumen Akta kelahiran tertulis atas nama JULIANA lahir di Bikeru tanggal 03 Januari 1954 anak dari Bapak AKILE yang ingin dirubah menjadi YULIANA lahir di Sinjai tanggal 03 Januari 1954 anak dari Bapak MUH. AKIL sesuai dengan identitas dalam nomor pors hagi;

- Bahwa dalam Kartu Keluarga Pemohon ingin dirubah nama ayah dari Akile menjadi MUH. AKIL;
- Bahwa sebenarnya identitas pemohon ialah YULIANA lahir di Sinjai tanggal 03 Januari 1954 anak dari Bapak MUH.AKIL ;
- Bahwa adapun tujuan pemohon melakukan perubahan ialah untuk kesamaan data diri Pemohon dalam semua dokumen sehingga tidak menghambat perjalanan ibadah haji pemohon;

2. Saksi BURHANUDDIN:

- Bahwa saksi mengetahui jika pemohon mengajukan permohonannya sehubungan dengan perubahan identitas di dalam Dokumen Kartu Keluarga dan kutipan Akta Kelahiran milik pemohon ;
- Bahwa Pemohon memiliki dokumen Akta kelahiran tertulis atas nama JULIANA lahir di Bikeru tanggal 03 Januari 1954 anak dari Bapak AKILE yang ingin dirubah menjadi YULIANA lahir di Sinjai tanggal 03 Januari 1954 anak dari Bapak MUH. AKIL sesuai dengan identitas dalam nomor pors hagi;
- Bahwa dalam Kartu Keluarga Pemohon ingin dirubah nama ayah dari Akile menjadi MUH. AKIL;
- Bahwa sebenarnya identitas pemohon ialah YULIANA lahir di Sinjai tanggal 03 Januari 1954 anak dari Bapak MUH.AKIL ;
- Bahwa adapun tujuan pemohon melakukan perubahan ialah untuk kesamaan data diri Pemohon dalam semua dokumen sehingga tidak menghambat perjalanan ibadah haji pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan disampaikan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Halaman 3 dari 5 Penetapan No.86/Pdt.P/2018/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon memiliki dokumen Akta kelahiran tertulis atas nama JULIANA lahir di Bikeru tanggal 03 Januari 1954 anak dari Bapak AKILE ingin dirubah menjadi YULIANA lahir di Sinjai tanggal 03 Januari 1954 anak dari Bapak MUH. AKIL sesuai dengan identitas dalam nomor porsi haji;
- Bahwa dalam Kartu Keluarga Pemohon ingin dirubah nama ayah dari Akile menjadi MUH. AKIL;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon berdomisili pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, oleh karenanya Pengadilan Negeri Sinjai berwenang untuk memeriksa dan memutuskan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dari pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Pencatatan perubahan identitas dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal sebagaimana tersebut diatas maka setelah memperhatikan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon yang pada pokoknya pemohon mengajukan permohonannya untuk merubah tempat lahir, nama Pemohon dan nama ayah Pemohon dalam dokumen Akta kelahiran tertulis atas nama JULIANA lahir di Bikeru tanggal 03 Januari 1954 anak dari Bapak AKILE ingin dirubah menjadi YULIANA lahir di Sinjai tanggal 03 Januari 1954 anak dari Bapak MUH. AKIL dan di dalam Kartu Keluarga Pemohon ingin dirubah nama ayah dari Akile menjadi MUH. AKIL sesuai dengan identitas dalam Nomor Porsi Tanda Bukti Setoran Awal BPIH Nomor.230012326 (bukti P-4);

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti-bukti yang diajukan dipersidangan serta merelevansikannya satu sama lain telah ternyata maksud dan tujuan pemohon untuk kepentingan Pemohon dalam melakukan ibadah haji dan permohonan tersebut tidaklah bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku sehingga berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka permohonan pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 4 dari 5 Penetapan No.86/Pdt.P/2018/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan pemohon termasuk jenis perkara
Volunter, maka biaya permohonan ini harus ditanggung oleh pihak pemohon;

Mengingat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi
kependudukan, Undang-undang No. 8 Tahun 2004 Jo. Undang-undang No. 49
Tahun 2009 tentang peradilan Umum serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan nama Pemohon, nama ayah Pemohon dan tempat lahir Pemohon dalam **Akta kelahiran** dan nama ayah Pemohon dalam **Kartu Keluarga** menjadi atas nama YULIANA lahir di Sinjai tanggal 03 Januari 1954 anak dari Bapak MUH. AKIL;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sinjai atau Pejabat lain yang ditunjuk guna mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas terkait untuk mencatat isi penetapan ini kedalam register yang sedang berjalan dan berlaku untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Sinjai pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 oleh ANDI MUH.AMIN,AR, SH Hakim Pengadilan Negeri Sinjai bertindak selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh SUDIRMAN, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai serta dihadiri oleh Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

SUDIRMAN, SH

ANDI MUH. AMIN AR. SH.

Perincian Biaya Perkara:

– Biaya Pendaftaran	:Rp.30.000.-
– Biaya Pemberkasan	:Rp.50.000.-
– Biaya Panggilan	:Rp.150.000.-
– Biaya PNBPN Panggilan	:Rp 5.000.-
– Biaya Meterai Putusan	:Rp.6.000.-
– <u>Biaya Redaksi Putusan</u>	<u>:Rp.5.000.-</u>
Jumlah Rp.246.000,00,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).	

Halaman 5 dari 5 Penetapan No.86/Pdt.P/2018/PN.Snj